

**Strategi Komunikasi: Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Hukum di  
Kabupaten Nunukan**

**Aiyub<sup>1</sup>, Yusmanizar<sup>2</sup>, Andi Vita Sukmarini<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Makassar  
<sup>1</sup>aiyubkaltara@gmail.com <sup>2</sup>yusmanizar@gmail.com <sup>3</sup>adnivasukmarini@gmail.com

**ABSTRACT**

*Social issues involving children in conflict with the law in Indonesia, particularly in Nunukan Regency, are increasingly complex. The Ministry of Social Affairs, focusing on such cases, indicates a rise in sexual abuse against underage girls. Research conducted at the Social Services, Women's Empowerment, and Child Protection Agency of Nunukan Regency underscores the importance of family communication, affection, and attention in supporting social reintegration of these children. Effective communication is noted as key in this process, despite obstacles such as resource limitations. PT Pos Indonesia, facing dynamic consumer demands, is turning to strategic innovations and digital economy. Adapting to changes in business environment and consumer needs, the company is modernizing its services, investing in technology infrastructure, and shifting from profit-oriented to customer-oriented paradigms. Despite challenges, PT Pos Indonesia is committed to fostering an adaptive and innovative organizational culture, and leveraging technology to overcome supply chain obstacles and increase efficiency.*

**Keywords:** Children in Conflict with the Law, Family Communication, Social Reintegration

**ABSTRAK**

Permasalahan sosial di Indonesia, khususnya terkait anak berhadapan dengan hukum, semakin kompleks dan meluas. Kementerian Sosial fokus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nunukan. Data statistik menunjukkan peningkatan kasus, terutama pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur. Peran keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum krusial, dengan strategi komunikasi keluarga menjadi fokus utama. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, dengan hasil menunjukkan pentingnya kasih sayang, perhatian, dan komunikasi dalam keluarga. Peran Dinas Sosial juga signifikan dalam mendukung reintegrasi sosial anak, meskipun menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya. Faktor penghambat dan pendukung strategi komunikasi keluarga juga diperhatikan, dengan kesimpulan bahwa komunikasi efektif berperan penting dalam mendukung reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nunukan.

**Kata kunci:** Anak berhadapan hukum, komunikasi keluarga, reintegrasi sosial

**PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi digital, akses informasi yang luas dapat menjadi pedang

bermata dua bagi anak-anak. Mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk hal-hal positif atau sebaliknya, termotivasi untuk melakukan tindakan kriminal. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal, dikenal sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Hamdy et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014, anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus dan berhak mendapatkan layanan dasar, namun mereka juga rentan menghadapi berbagai permasalahan sosial. Solusi yang diperlukan adalah pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pembelajaran, bukan balas dendam, dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum harus berujung pada pemenjaraan, terutama jika tindak kejahatan yang dilakukan masih dapat ditolerir (Iswari, 2020).

Stigma negatif yang melekat pada mantan narapidana sering kali memicu rasa rendah diri dan hambatan psikologis, membuat mereka merasa malu dan cemas saat berinteraksi dengan masyarakat dan keluarga, terutama jika mereka belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, mereka sering kali merasa terkucilkan dan kesulitan dalam mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat dan mencari pekerjaan, yang berakibat pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Muhtaram et al., 2024). Anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia, adalah mereka yang berumur 12 hingga 18 tahun dan terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku, saksi, atau korban. Penyebab anak melakukan tindak kejahatan dapat berasal dari faktor internal seperti kontrol diri yang lemah dan krisis identitas, yang membuat remaja gagal mencapai integrasi identitas peran dan konsistensi dalam kehidupan mereka (Suhastini.N & Fitriana.H, 2022).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak berusia 14 hingga 18 tahun yang memiliki status sebagai narapidana, dan keharmonisan keluarga serta pengembangan minat dan bakat selama masa tahanan di LPKA merupakan faktor pendukung kesejahteraan psikologis mereka. Meskipun ada beberapa hambatan dalam pembinaan anak di LPKA seperti keterbatasan sarana dan dana, dukungan sosial tetap menjadi aspek penting untuk kelompok yang rentan ini (Dewi & Purwandari, 2024). Anak yang melakukan pelanggaran hukum sebenarnya adalah korban dari lingkungan mereka sendiri dan perlu dilihat secara komprehensif dari aspek sosiologis, psikologis, dan yuridis. Di era perubahan ini, kita perlu membangun segala sesuatu secara lebih baik di berbagai bidang, termasuk hukum dan sosial, dan berharap dukungan dari berbagai pihak terlibat secara aktif demi kepentingan terbaik bagi anak (Widya Romasindah Aidy, 2021).

Orang tua memegang peran penting sebagai pendidik moral pertama bagi anak-anak dan memiliki pengaruh mendalam dalam perkembangan mereka, termasuk membentuk karakter anak melalui penciptaan lingkungan yang ramah, nyaman, dan harmonis. Sementara itu, bagi mantan narapidana dan anak yang menjalani pembinaan di LPKA, mereka dihadapkan pada tantangan untuk

menunjukkan perilaku positif dan berusaha meningkatkan kehidupan mereka setelah dibebaskan, termasuk beradaptasi dengan label tentang diri mereka yang pernah dipidana kepada masyarakat (Febriatmoko & Subroto, 2023).

Kekhawatiran orang tua dan keluarga akan stigma sosial dan kesulitan dalam memahami atau menerima situasi anak. Remaja yang berhadapan dengan hukum sering kali menghadapi ancaman identitas karena penilaian negatif dari masyarakat dan berusaha untuk mengubah posisi mereka dalam lingkungan sosial menjadi lebih baik. Namun, perubahan ini sering kali menemui hambatan karena penilaian masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip lingkungan sosial mereka, sehingga stigma dari masyarakat menjadi sumber terbesar ancaman bagi identitas mereka (Destrianti & Syafiq, 2019).

Stigmatisasi negatif terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperburuk situasi mereka, meningkatkan risiko perilaku kriminal, dan membuat mereka sulit untuk diresosialisasi kembali ke masyarakat, serta merusak perkembangan psikososial dan identitas mereka. Meski Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, upaya untuk mengurangi stigmatisasi negatif ini masih terbatas dan perlu peningkatan dalam kebijakan dan program yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ini (Gultom & Subroto, 2023).

Dinas Sosial adalah salah satu instansi yang berkuasa dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang sosial, termasuk penanganan masalah sosial seperti korban kekerasan seksual anak dan orang dengan gangguan jiwa, termasuk program reintegrasi anak yang pernah berhadapan hukum agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan masalah sosial. Peran fasilitator Dinas Sosial sangat penting dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menjalankan berbagai program dan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk membantu orang menangani masalah sosial, bernegosiasi, memberikan dukungan, dan mengatur sumber daya (Azizurrahman H & Jumiati, 2023). Pekerja sosial memegang peran penting dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), termasuk mendampingi ABH dengan memberikan konsultasi sosial, advokasi, dan menjadi sahabat ABH, serta berperan sebagai advokat melalui manajemen kasus dan kegiatan altruistik. Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam mendampingi anak korban, termasuk pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual melalui konsultasi kasus dan merujuk ke lembaga terkait (Fatmah et al., 2022).

Proses reintegrasi sosial bagi individu atau kelompok yang mengalami isolasi sosial dan ekonomi memerlukan kolaborasi antara Dinas Sosial, keluarga, dan lembaga lainnya. Kolaborasi ini penting untuk mendukung proses reintegrasi, mulai dari identifikasi, evaluasi, perencanaan, pelatihan, hingga dukungan sosial, termasuk dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Layanan reintegrasi

oleh Dinas Sosial bertujuan untuk memudahkan transisi individu dari penjara ke masyarakat dengan memberikan bantuan dan dukungan praktis, berbeda dengan layanan rehabilitasi yang dirancang untuk mempengaruhi perubahan perilaku atau sikap melalui program psikologis atau peningkatan keterampilan. Layanan reintegrasi dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi tantangan dalam transisi ke masyarakat, seperti memastikan individu memiliki akomodasi yang stabil dan pendapatan (Putra Yuntoro & Subroto, 2022). Reintegrasi sosial merupakan proses penyiapan seorang individu yang pernah berhadapan hukum untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan tujuan mengembalikan kepercayaan diri, melindungi korban dari persoalan sosial lain, dan mengembangkan potensi sosialnya (Styabudi et al., 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan ini untuk mendeskripsikan dan memahami strategi komunikasi keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial anak berhadapan hukum. Pemilihan pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi fenomena yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, sedangkan waktu pelaksanaan penelitian adalah pada bulan Februari 2024. Penelitian dilakukan pada instansi ini untuk memperoleh data yang relevan terkait strategi komunikasi keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial anak berhadapan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan bimbingan dan supervisi dari pembimbing penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini berjalan sesuai dengan tahapan penelitian yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan instrumen seperti pedoman wawancara, lembar observasi, dan kuesioner. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam langsung dengan informan di lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari referensi dan dokumentasi terkait penelitian. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah orang tua korban atau keluarga korban serta pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan. Mereka dianggap memiliki informasi yang relevan terkait strategi komunikasi keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial anak berhadapan hukum.

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Langkah - Langkah yang dikemukakan oleh Burhan dan Bungin (Hasiholan et al., 2020), pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan mencakup daftar pertanyaan wawancara dan alat dokumentasi seperti kamera digital. Teknik pengumpulan data ini dipilih untuk memastikan validitas dan ketepatan informasi yang diperoleh dari narasumber

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Strategi Komunikasi Keluarga Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Hukum**

Kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tua, termasuk komunikasi keluarga, merupakan dukungan psikologis penting bagi anak agar tidak merasa disisihkan saat proses reintegrasi sosial anak berhadapan hukum. Komunikasi dari orang tua dan keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan anak. Walaupun anak sedang berhadapan dengan hukum, orang tua memiliki tanggung jawab agar anak bisa lebih percaya diri dalam proses reintegrasi sosial. Berdasarkan penelitian oleh Bahruddin menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak merupakan faktor penting dalam perkembangan individu, di mana komunikasi efektif dapat mendorong pemahaman, hubungan baik, dan pengaruh sikap. Dukungan komunikasi juga berpengaruh pada psikologi remaja, yang mempengaruhi perkembangan identitas mereka menuju kedewasaan, meliputi aspek perhatian, sikap, dan emosi (Baharuddin, 2019).

Reintegrasi sosial adalah proses sosial yang melibatkan pemulihan atau reintegrasi individu yang telah terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum atau mengalami pengucilan sosial kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif. Proses ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, meningkatkan kesejahteraan individu, serta mempromosikan keadilan sosial. Peranan komunikasi yang baik dari keluarga diharapkan agar anak yang bersangkutan tidak melakukan tindakan kriminal yang sama yang berujung pada proses hukum. Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, reintegrasi sosial didefinisikan sebagai proses penyiapan anak, baik sebagai korban atau saksi, untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat (Aprilianda, 2017). Reintegrasi sosial penting bagi anak korban kekerasan untuk membangun kembali kepercayaan diri, menjamin pemenuhan hak, melindungi dari masalah sosial lainnya, dan mengembangkan potensi sosial mereka sebagai generasi penerus bangsa (Rahman. A, 2023).

Komunikasi keluarga memegang peranan krusial dalam mendukung reintegrasi sosial anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Anak yang mendapat dukungan dan pemahaman dari keluarga mereka cenderung menjadi lebih percaya diri dan terbuka dalam berkomunikasi, sementara hubungan antara orang tua dan anak menjadi lebih kuat dan erat. Dukungan dan komunikasi terbuka harus dipertahankan dan ditingkatkan seiring waktu untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam reintegrasi sosial anak. Peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam menumbuhkan kemandirian anak sejak usia dini, karena kemandirian anak tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Proses ini membutuhkan dukungan dan bimbingan aktif dari orang tua dan lingkungan sekitar anak (Aswandy & Fitriana. A. Dian, 2022).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan anak yang pernah berhadapan dengan hukum dan orang tua sebagai informan dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan utama. Pertama, pentingnya komunikasi terbuka di dalam keluarga diakui oleh kedua belah pihak. Anak menegaskan bahwa memiliki keluarga yang mendengarkan tanpa menghakimi sangat membantu mereka merasa didukung dan diterima kembali di masyarakat. Kedua, ditemukan bahwa penerapan strategi komunikasi tertentu, seperti mengadakan pertemuan keluarga secara rutin dan memberikan ruang bagi setiap anggota keluarga untuk menyampaikan perasaannya tanpa takut dihakimi, dapat membawa perubahan positif dalam hubungan keluarga dan mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Selanjutnya, terdapat bukti bahwa strategi komunikasi yang efektif dalam keluarga berdampak pada perubahan perilaku anak dan memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Komunikasi keluarga, yang melibatkan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, dan tindakan, memainkan peran penting dalam menciptakan interaksi efektif antara anggota keluarga, serta berkontribusi signifikan terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Selain itu, karakter individu, yang merupakan hasil dari internalisasi berbagai kebiasaan, norma, dan moral, terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya, termasuk interaksi dalam keluarga, yang berarti cara komunikasi orang tua sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak (Oxianus Sabarua & Mornene, 2020).

Anak yang mendapat dukungan dan pemahaman dari keluarga mereka cenderung menjadi lebih percaya diri dan terbuka dalam berkomunikasi, sementara hubungan antara orang tua dan anak menjadi lebih kuat dan erat. Terakhir, kedua belah pihak menegaskan pentingnya dukungan yang berkelanjutan dari keluarga dalam proses reintegrasi sosial anak. Mereka sepakat bahwa dukungan dan komunikasi terbuka harus dipertahankan dan ditingkatkan seiring waktu untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dalam reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, temuan dari observasi dan wawancara ini menegaskan bahwa strategi komunikasi keluarga memegang peranan krusial dalam mendukung reintegrasi sosial anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Implikasi praktis dari temuan ini dapat digunakan untuk memperkuat peran keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial anak dan berkontribusi pada pengembangan program intervensi sosial yang lebih efektif di masa depan. Fungsi utama komunikasi interpersonal adalah untuk memperkuat hubungan, mencegah konflik, dan berbagi pengetahuan serta pengalaman, yang dalam konteks keluarga, dapat membantu menjaga hubungan harmonis antara orang tua dan anak, selain itu anak yang mendapatkan dukungan dan pemahaman dari keluarga mereka cenderung menjadi lebih percaya diri dan terbuka dalam berkomunikasi (Istiqomah et al., 2021).

### **Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Nunukan Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Nunukan memiliki peran penting dalam mendukung

reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Dinas Sosial menyediakan berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi, seperti bimbingan, pelatihan keterampilan, dan layanan konseling, untuk membantu anak-anak mengatasi tantangan dalam proses reintegrasi sosial. Dinas Sosial Pemberdayaan memainkan peran penting dalam proses reintegrasi anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Melalui implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan membantu dalam proses refungsionalisasi dan pengembangan anak tersebut untuk memungkinkan mereka melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan juga berperan dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak selama proses reintegrasi, termasuk melalui kerja sama dengan orang tua asuh dan lembaga lain yang terlibat dalam proses ini (Debbie. Affianty, 2020).

Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan memandang bahwa sikap anak berhadapan hukum sangat bervariasi. Ada anak yang aktif dan ada yang tidak aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak lembaga. Anak-anak yang aktif dan berprestasi dalam kegiatan sering mendapatkan penghargaan berupa remisi pengurangan masa tahanan. Dinas Sosial juga berperan dalam memfasilitasi program reintegrasi sosial anak yang berhadapan hukum melalui kolaborasi dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya, seperti lembaga pendidikan, lembaga hukum, dan masyarakat sipil. Dinas Sosial memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang holistik dalam proses reintegrasi sosial mereka. Dinas Sosial aktif dalam memfasilitasi pertemuan antara anak, keluarga, dan masyarakat untuk membahas masalah-masalah yang muncul selama proses reintegrasi. Dinas Sosial memberikan dukungan dan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung anak-anak mereka. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan anak melibatkan berbagai aspek, termasuk perumusan visi dan misi, struktur organisasi, hubungan kerja dengan lembaga lain, sistem imbalan, mekanisme penunjang, dan kepemimpinan. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti ketimpangan antara beban kerja dan kompensasi, kekurangan personil, dan kekurangan sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Bestary et al., 2023).

Dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Nunukan selaku Informan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Dinas Sosial telah memainkan peran penting dalam mendukung reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun masih ada tantangan dan hambatan, Dinas Sosial berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan dukungan yang mereka berikan untuk memastikan reintegrasi sosial yang sukses bagi anak-anak tersebut. Dinas Sosial menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga pemerintah, dan

masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak yang mengalami reintegrasi. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan anak telah ditunjukkan melalui berbagai regulasi dan program pendampingan anak, salah satunya program pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial menjadi laporan sosial dan sesuai Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana Dinas Sosial wajib memberikan laporan perkembangan anak kepada BAPAS setiap bulan, jika Dinas Sosial tidak melaporkan, maka mereka akan mendapatkan teguran dari BAPAS (Indriyani. Silvia et al., 2020).

### **Faktor Penghambat dan Pendukung dari Strategi Komunikasi Keluarga Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas strategi komunikasi keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor penghambat meliputi stigma sosial, perasaan isolasi, dan kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga karena rasa malu atau bersalah. Sementara itu, faktor pendukung meliputi dukungan emosional dan psikologis dari keluarga, kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan anggota keluarga, serta akses terhadap layanan dukungan sosial. Dari perspektif orang tua dan keluarga, faktor penghambat bisa meliputi kekhawatiran akan stigma sosial, kesulitan dalam memahami atau menerima situasi anak, serta ketidakpastian tentang bagaimana cara terbaik untuk mendukung anak dalam proses reintegrasi. Namun, faktor pendukung bagi mereka adalah kesediaan untuk mendengarkan dan mendukung anak secara emosional, memperbaiki komunikasi dan hubungan dalam keluarga, serta menerima bantuan dan panduan dari Dinas Sosial.

Dari perspektif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Nunukan, faktor penghambat dapat termasuk kurangnya sumber daya dan dukungan yang memadai, tantangan dalam mengatasi stigma sosial, serta kendala administratif dalam memberikan layanan yang tepat dan efektif. Namun, faktor pendukung bagi mereka adalah adanya komitmen untuk meningkatkan layanan yang disediakan, kolaborasi dengan keluarga dan lembaga lainnya, serta kemampuan untuk memberikan bantuan dan sumber daya yang diperlukan bagi proses reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil penelitian oleh Widiyaningtyas menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani proses reintegrasi anak, yaitu permasalahan manajerial dan kebijakan teknis. Permasalahan manajerial mencakup kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap perundang-undangan, keterampilan teknologi, penempatan SDM yang tidak sesuai, kualitas pelayanan publik yang belum optimal, dan minimnya anggaran, sementara faktor penghambat dalam bidang kebijakan teknis meliputi permasalahan sosial dan permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Widiyaningtyas & Antikowati, 2022). Selain itu hasil penelitian oleh Dedi dkk., menjelaskan bahwa Dinas Sosial menghadapi sejumlah permasalahan internal dan

eksternal dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Permasalahan internal meliputi keterbatasan sarana, kurangnya kesadaran ABH dalam mengikuti program rehabilitasi, kurangnya jumlah dan kompetensi Pekerja Sosial, serta porsi kegiatan rehabilitasi yang kurang proporsional. Sementara permasalahan eksternal terkait dengan koordinasi dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan anak (Dedi.U et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai Informan, ditemukan bahwa faktor-faktor penghambat dan pendukung tersebut mempengaruhi efektivitas strategi komunikasi keluarga dalam mendukung reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Meski ada tantangan dan hambatan, dukungan dari keluarga dan Dinas Sosial, serta komitmen untuk terus meningkatkan layanan dan dukungan, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan reintegrasi sosial anak. Faktor penghambat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap anak meliputi keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya sarana dan prasarana, minimnya partisipasi aparat desa dan masyarakat, serta kondisi pandemi yang mempengaruhi pelaksanaan program-program perlindungan anak (Bestary et al., 2023).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian, strategi komunikasi keluarga memiliki peran penting dalam mendukung reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor penghambat dalam proses ini meliputi stigma sosial, perasaan isolasi, dan kesulitan berkomunikasi karena rasa malu atau bersalah. Sementara itu, faktor pendukung meliputi dukungan emosional dan psikologis dari keluarga, kesempatan untuk memperbaiki hubungan, dan akses layanan dukungan sosial. Dari perspektif orang tua dan keluarga, kekhawatiran akan stigma sosial, kesulitan memahami atau menerima situasi anak, dan ketidakpastian tentang cara terbaik mendukung anak menjadi penghambat. Namun, mereka juga memiliki kesediaan untuk mendengarkan dan mendukung anak secara emosional, memperbaiki komunikasi dan hubungan dalam keluarga, serta menerima bantuan dan panduan dari Dinas Sosial sebagai faktor pendukung. Dinas Sosial sendiri menghadapi tantangan berupa kurangnya sumber daya dan dukungan, tantangan mengatasi stigma sosial, dan kendala administratif. Meski demikian, mereka memiliki komitmen untuk meningkatkan layanan, kolaborasi dengan keluarga dan lembaga lain, serta kemampuan memberikan bantuan dan sumber daya yang diperlukan bagi proses reintegrasi sosial. Kesimpulannya, meski ada tantangan dan hambatan, dukungan dari keluarga dan Dinas Sosial, serta komitmen untuk terus meningkatkan layanan dan dukungan, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aswandy, & Fitriana. A. Dian. (2022). 3520-Article Text-8685-2-10-20231221. *Indonesian Journal Of Islamic Counseling*, 4(2), 137–146.
- Azizurrahman H, M., & Jumiati, J. (2023). Peran Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Publicness: Journal Of Public Administration Studies*, 2(4), 440–445. <https://doi.org/10.24036/Publicness.V2i4.129>
- Baharuddin. (2019). Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Pada Min I Lamno Desa Pante Keutapang Aceh Jaya. In *Jurnal Al-Ijtima'iyah* (Vol. 5, Issue 1).
- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2023). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213–224. <https://doi.org/10.33701/Jipwp.V48i2.2835>
- Debbie. Affianty. (2020). Debbie Affianty. *Laporan Penelitian*, 1–75.
- Dedi.U, Bangun. Budi Hermawan, & Mawardi. (2022). 69923-75676702328-1-Pb (1). *Tanjungpura Journal Of Law*, 1(1), 68–85.
- Destrianti, R., & Syafiq, M. (2019). *Identitas Diri Remaja Yang Berhadapan Dengan Hukum Identitas Diri Remaja Yang Berhadapan Dengan Hukum Resi Destritanti Muhammad Syafiq*.
- Dewi, A. D., & Purwandari, E. (2024). Keharmonisan Keluarga, Integrasi Sosial, Lokus Kendali, Dan Kesejahteraan Psikologis Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 17(1), 90–102. <https://doi.org/10.24156/Jikk.2024.17.1.90>
- Fatmah, S., Kesejahteraan, N. P., & Bandung, S. (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Selama Masa Covid-19. In *Rehsos: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* (Vol. 4, Issue 1).
- Febriatmoko, N. A. W., & Subroto, M. (2023). Info Artikel Abstrak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12, 2023. <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V12i02.19699>
- Gultom, P. J., & Subroto, M. (2023). Dampak Stigmatisasi Negatif Terhadap Kelompok Rentan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 7(3), 769–774.
- Hamdy, M. K., Khairiyah, N., Aditya, M. A., Nabila, M., & Oktavia, P. (2023). Proses Intervensi Pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Handayani Jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 342–357. <https://doi.org/10.24198/Focus.V6i2.47847>

- Hasiholan, T. P., Pratami, R., & Wahid, U. (2020). Utilization Of Tik Tok Social Media As A Campaign Media For Handwashing Movement In Indonesia To Prevent Covid-19. *Commiverse : Journal Of Communication Science*, 5(2), 70–80.
- Indriyani. Silvia, Roziqin, & Rizqia. Galuh Prahara. (2020). Artikel Peran Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana The Role Of The Government Of Balikpapan In Conducting Children Against Children That Doing Criminal Action. *Urnal Lex Suprema*, 2(1), 240–257. <https://www.kpai.go.id/Berita/Pemkot-Palembang->
- Istiqomah, F. A., Nurhadi, N., & Hermawan, Y. (2021). Komunikasi Di Dalam Keluarga Antara Orang Tua Pekerja Dan Anak Di Kota Surakarta. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 8, 210–220. <http://doi.org/10.21009/jkpk.082.09>
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. In *Journal Of Social Work And Social Service* (Vol. 1, Issue 2).
- Muhtaram, R. F., Equatora, M. A., & Pemasarakatan, P. I. (2024). *Toplama (Jurnal Komunikasi Dan Pengabdian Masyarakat) Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Stigma Negatif Klien Pemasarakatan Tindak Pidana Narkotika Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan*. 1(2). <https://altinriset.com/journal/index.php/>
- Oxianus Sabarua, J., & Mornene, I. (2020). Logo Jurnal Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak. *International Journal Of Elementary Education*, 4(1), 82–89. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ljee>
- Putra Yuntoro, A., & Subroto, M. (2022). Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa Melalui Cuti Bersyarat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8811–8822.
- Rahman.A. (2023). *Kesehatan Mental Perspektif Al-Qur`An Dalam Kitab*.
- Styabudi, A. S., Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2022). Reintegrasi\_Sosial\_Perempuan\_Korban\_Perdagangan\_Ma. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(7), 1039–1050.
- Suhastini.N, & Fitriana.H. (2022). 3887-13123-1-Pb. *Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(3), 663–671.
- Widiyaningtyas, K. P., & Antikowati, A. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Demak. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.25276>

Widya Romasindah Aidy. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 357-365.  
<https://doi.org/10.31599/Sasana.V7i2.871>